

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Biografi Kalis Mardiasih

Kalis Mardiasih merupakan seorang penulis yang senang mengemukakan pandangan dan pemikirannya. Kalis lahir di Blera pada 16 Februari 1992, Kalis Mardiasih aktivis muslimah muda yang turut mengkampanyekan keragaman dan kesetaraan gender Indonesia dalam wacana Islam. Ia juga aktif bergerak sebagai aktivis Nahdlatul Ulama (NU). Ia merupakan lulusan dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Kalis Mardiasih bergabung dalam anggota Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian (Gus Dur di ranah kemanusiaan), komunitas yang fanatisme oleh paham-paham Abdurrahman Wahid. Kalis Mardiasih turut bergabung dalam riset dan pengembangan narasi media sosial #IndonesiaRumahBersama. Kalis Mardiasih sudah terbiasa menulis sejak zaman kuliah, dan guru menulisnya adalah Heru Prasetya.

Penulis asal Blera ini aktif menulis di kolom mingguan beberapa media online seperti detiknews dan mojok.co. Dilansir pada situs resmi mojok.co, Kalis telah menulis sebanyak 77 artikel.¹ Pada mulanya Kalis mulai menulis lantaran desakan perekonomian. Dalam sebuah tayangan wawancara bersama mojok.co, Kalis mengaku bahwa bapaknya adalah tipe orang yang kurang peduli dengan anaknya. Bapaknya selalu menguji ketahanan hidup Kalis selama berkuliah dan membiarkan anaknya kehabisan uang. Kemudian dia berinisiatif mengirim tulisan ke koran dan tulisan pertamanya adalah tentang 'pramuka', karena dulu waktu sekolah Kalis mengikuti kegiatan pramuka. Tulisannya seringkali bertemakan perempuan dan kehidupan Islam sehari-hari.²

Kalis Mardiasih berhasil meraih nominasi dalam Anugerah Swara Saraswati Award dengan karya berjudul "Jangan Biarkan Perempuan Tertinggal" dalam kategori esai

¹ Arintha Widya, 'Mengenal Kalis Mardiasih, Penulis Yang Peduli Hak Perempuan Dan Anak' (parapuan.co, diakses pada 04 Januari, 2023).

² "Kalis Mardiasih: Saya Menulis Islam Keseharian & Perempuan", diunggah oleh mojokdotco, 17 April 2018, www.youtube.com.

jurnalistik media online terbaik. Kompetisi ini diselenggarakan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi tahun 2018. Kalis Mardiasih juga kerap mengisi sebagai narasumber di beberapa kelas secara independen di berbagai kota. Dia memiliki fokus pada lingkup literasi media berbasis digital dalam Islam.

Setelah menuntaskan studi di Universitas Negeri Surakarta (UNS), Kalis bergabung bersama mojak.co, di tempat itu dia bertemu dengan Agus Mulyadi yang kini menjadi suaminya. Agus Mulyadi juga seorang penulis yang berawal dari blogger. Kisah romansa antara Kalis Mardiasih dan Agus Mulyadi dapat dibaca di salah satu buku yang berjudul *Sebuah Seni Memahami Kekasih* yang ditulis oleh Agus Mulyadi.³ Bersama dengan suaminya, Kalis tinggal di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengelola toko yang diberi nama ‘Akai Buku’.

2. Ringkasan Buku Muslimah Yang Diperdebatkan

a. Identitas Buku

Tabel 4.1

Identitas Buku Muslimah Yang Diperdebatkan

Judul Buku	Muslimah Yang Diperdebatkan
Penulis	Kalis Mardiasih
Jenis	Non Fiksi
Penerbit	Buku Mojok
Tahun Terbit	2019
ISBN	978-602-1318-93-5
Tebal	xii + 202 hlm.; 20 cm
Cetakan	Pertama, April 2019
Harga Buku	Rp. 78.000,-

b. Sinopsis Buku Muslimah Yang Diperdebatkan

Kalis Mardiasih merupakan perempuan muda yang dengan berani menyuarakan hak-hak perempuan berkeadilan gender melalui tulisan yang diunggahkannya pada laman sosial media. Tulisan Kalis Mardiasih begitu tajam dan berani, seolah tidak ada rasa takut jika tulisannya dapat menimbulkan kontroversi.

³ Agus Mulyadi, *Sebuah Seni Untuk Memahami Kekasih*, ed. by Ipank Pamungkas, Cetakan I (Yogyakarta: Shira Media, 2019).

Pada mulanya, saat membaca judul buku “*Muslimah Yang Diperdebatkan*” saya mengira bahwa di dalam buku ini akan membicarakan mengenai perempuan muslimah dengan beraneka ragam perbedaannya. Akan tetapi setelah saya baca keseluruhan, rupanya Kalis Mardiasih turut mengulik mengenai isu-isu perempuan muslimah masa kini yang mulai menggelisahkan. Tidak hanya itu, buku “*Muslimah Yang Diperdebatkan*” terdiri dari tulisan esai yang telah diterbitkan oleh mojak.co, kemudian digabungkan menjadi satu karya buku yang bermakna. Dari total 202 halaman, buku ini terdiri dari 26 karya esai yang ditulis oleh kalis Mardiasih. Dari ke-26 esai tersebut, buku ini mengulik tentang konteks Islam dalam kehidupan sehari-hari, makna hijab, kesetaraan gender, hingga perjuangan pengesahan RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual).

Terdapat tiga esai yang membahas mengenai kesetaraan gender dalam buku *Muslimah Yang Diperdebatkan*, diantaranya yaitu:

a) Ulama Perempuan untuk Keadian Gender dan Dunia Anti Kekerasan.

Pada zaman kerasulan Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam (SAW), disebutkan bahwa beberapa perempuan istimewa telah mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Perempuan tersebut adalah Khadijah Radhiyallahu ‘Anha (RA) dan Aisyah Radhiyallahu ‘Anha (RA) yang merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW. Istri pertama Nabi Muhammad, Khadijah RA merupakan perempuan yang berilmu tinggi. Kemudian Aisyah RA istri dari Nabi Muhammad menjadi perempuan cendekiawan mahsyur dan sebagai perawi hadits terbaik.

Meskipun perempuan-perempuan sejak zaman Rasulullah telah mendapatkan keagungan karena intelektualitasnya, pada kenyataannya istilah ulama perempuan belum dikenal luas oleh masyarakat. Misalnya pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sejak dulu hingga sekarang diduduki oleh tokoh laki-laki. Padahal, tokoh ulama perempuan seperti Prof. Huzaimah Tahido Yanggo, Dr. Badriyah

Fayumi, Lc, MA, dan Dr. Hj. Faizah Sibromalisi adalah ulama perempuan yang berkiprah dalam lingkungan dan menguasai *turats* klasik.

Mengenai istilah ulama perempuan dan perempuan ulama, pada tahun 2017 KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) memosisikan perempuan ulama sebagai perempuan yang memiliki kemampuan keilmuan yang berwibawa dalam bidang tertentu. Sementara ulama perempuan dengan otoritas ilmiah, mampu melihat sesuatu dari perspektif keadilan mendasar dalam hubungan seksual. Perempuan membutuhkan waktu untuk membangun kesetaraan gender dengan menciptakan kesadaran di tengah masyarakat.⁴

b) Laki-Laki Baru Mendukung Pengesahan RUU PKS sebab Ia Tidak Takut Dilaporin Polisi

Banyak orang yang masih salah kaprah terkait tindakan kekerasan seksual yang terjadi. Kalis Mardiasih mencermati postingan facebook yang ditulis oleh ustadzah dalam menafsirkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ustadzah tersebut menanggapi dengan sebuah perumpaan jika seorang istri enggan melayani suaminya, membuat kopi misalnya. Kemudian istri melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Lalu situasi keluarga menjadi rusak sebab istri merasa memiliki otoritas penuh terhadap dirinya.

Membaca postingan tersebut membuat Kalis Mardiasih tergelitik. Sebab faktanya, ada banyak berita yang mengungkapkan bagaimana suami sampai tega memukul bahkan hingga membunuh istrinya hanya karena tidak mau membuat kopi atau menyiapkan sajian makanan. Kejadian tersebut membuat hati para pejuang feminisme termasuk Kalis Mardiasih bergerak memperjuangkan hak kesetaraan gender dan pengesahan RUU PKS. Mengenai postingan ustadzah sebelumnya, rasanya keliru jika ada sekelompok orang yang ingin melindungi perempuan dari emosi laki-laki, justru mendukung

⁴ Kalis Mardiasih, *Muslimah Yang Diperdebatkan*, ed. by Moddie Alvianto (Yogyakarta: Buku Mojok, 2019) hal. 105.

dan selalu ingin menuruti keinginan suami. Seolah perempuan tidak memiliki hak untuk bersuara.

Seperti yang dialami oleh perempuan asal Bali yang bernama Ni Putu Kariani yang kakinya dipotong oleh suaminya. Sebelumnya, Putu telah mengalami sederat kekerasan berulang kali hingga suami memotong kakinya. Putu telah membicarakan perbuatan bejat tersebut kepada keluarganya, akan tetapi mereka meminta agar Putu tetap bertahan dengan alasan adat dan agama.

Meskipun kekerasan yang terjadi lebih dominan dilakukan oleh laki-laki, ternyata ada banyak laki-laki keren yang mendukung RUU PKS disahkan. Mereka tahu bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam keadilan gender. Laki-laki yang mendukung RUU PKS ini paham bagaimana cara menyelesaikan masalah. Bukan dengan pelecehan atau kekerasan, tapi dengan diskusi kerja sama. Apalagi seringkali perempuan memiliki beban ganda. Beban produktifitas dalam bekerja mencari pendapatan dan beban reproduksi. Laki-laki semacam ini sadar akan peran dan mau membagi tugas bersama secara adil. Untuk itu, RUU PKS perlu untuk disahkan dalam mencapai kesetaraan gender.

c) Mendukung RUU PKS: Kesetaraan, Perlindungan Korban, dan Cita-Cita Keadilan Gender

RUU PKS tengah memasuki tahap kritis. Selama lima tahun, RUU PKS telah diperjuangkan melalui forum diskusi ilmiah pembacaan naskah akademis, hingga beragam aksi agar suara perjuangannya semakin luas dan didengar. Munculnya gagasan pengesahan RUU PKS ini sebagai bentuk dukungan dan perjuangan perempuan untuk berani bersuara menyatakan pendapat.⁵

Dengan RUU PKS dapat membangkitkan semangat untuk melindungi para korban yang dirugikan secara fisik dan mental. Undang-Undang ini menginginkan kebijakan hukum yang jelas terkait tindak pidana yang semestinya diberikan oleh pelaku.

⁵ Kalis Mardiasih, *Muslimah Yang Diperdebatkan*, ed. by Moddie Alvianto (Yogyakarta: Buku Mojok, 2019) hal. 161.

Semangat perlindungan terhadap korban adalah konsekuensi logis dari adanya tuntutan dalam pengesahan RUU PKS ini. Seringkali korban pemerkosaan dihadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang membuat korban semakin jatuh mental psikisnya.

Muncul kelompok perempuan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) yang menyatakan bahwa permasalahan dari kekerasan seksual disebabkan peran keluarga yang kurang peduli sebagai unit perlindungan terkecil dalam masyarakat. AILA yang sudah mengajukan Daftar Inventaris Masalah (DIM) tidak setuju apabila kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan diarahkan dalam persoalan individualisme. Melainkan seharusnya relasi keluarga turut andil dalam menenangkan korban dan membantu proses hukum.

Dalam merespon tingginya angka perceraian, Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan merencanakan program “Sekolah Ibu”. Citra keluarga yang baik dibebankan kepada perempuan sebagai bentuk tanggung jawab secara moral. Perempuan yang melayangkan gugatan cerai kepada suami sebab tidak tahan lagi dalam menjalani rumah tangga tanpa keseimbangan juga dalam status quo untuk dapat bertahan demi menjaga citra sosial yang positif di masyarakat.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

Pada bab penelitian dengan judul Representasi Makna Kesetaraan Gender dalam Buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” Karya Kalis Mardiasih bertujuan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pemikiran kritisnya dalam isu kesetaraan gender. Buku ini mengajak pembaca untuk memandang persoalan relasi gender dengan pemikiran yang lebih terbuka dan mengamati dari berbagai sudut pandang. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti jabarkan, maka dalam konteks penelitian ini peneliti hendak melaksanakan pengkajian mengenai representasi makna kesetaraan gender dalam buku “Muslimah Yang

⁶ Kalis Mardiasih, *Muslimah Yang Diperdebatkan*, ed. by Moddie Alvianto (Yogyakarta: Buku Mojok, 2019) hal. 164.

Diperdebatkan” karya Kalis Mardiasih menurut analisis semiotika Roland Barthes dan relevansi kaitannya dengan perspektif ilmu komunikasi.

1. Data penelitian tentang representasi makna kesetaraan gender dalam buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” karya Kalis Mardiasih menurut analisis semiotika Roland Barthes

Buku merupakan jendela dunia. Di dalam buku terdapat begitu banyak ilmu yang dapat digunakan untuk menjalani kehidupan. Setiap buku memiliki jenis dan tujuan penulisan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan pembaca buku yang memiliki minat ketertarikan yang berbeda pula dalam membaca buku. Pada buku Muslimah Yang Diperdebatkan, ada banyak makna yang disampaikan oleh penulis maupun perspektif tokoh-tokoh lain, utamanya dalam bab ke-perempuan-an. Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika menurut Roland Barthes. Peneliti merancang model secara sistematis dalam menganalisa representasi makna dan tanda-tanda yang terdapat dalam buku Muslimah Yang Diperdebatkan.

Dalam proses analisa, peneliti menemukan beberapa bentuk makna yang terkandung pada kesetaraan gender yang terdapat dalam buku Muslimah Yang Diperdebatkan. Peneliti fokus menganalisa makna kesetaraan gender yang terdapat dalam tiga buah esai di dalam buku. Peneliti tidak mengulas keseluruhan isi buku sebab di setiap judul esai memiliki makna tulisan yang berbeda, namun tetap berfokus pada tema yang digariskan pada judul yakni Muslimah Yang Diperdebatkan. Berikut peneliti hendak mengkaji mengenai makna kesetaraan gender yang terdapat dalam tiga esai, yaitu Ulama Perempuan untuk Keadilan Gender dan Dunia Anti Kekerasan, Laki-Laki Baru Mendukung Pengesahan RUU PKS Sebab Ia Tidak takut Dilaporin Polisi, dan Mendukung RUU PKS: Kesetaraan, Perlindungan Korban dan Cita-Cita Keadilan Gender.

a. Ulama Perempuan untuk Keadilan Gender dan Dunia Anti Kekerasan

Tabel 4.2 Istilah Ulama Perempuan

Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, sejak dulu didominasi oleh tokoh laki-laki. Nama-nama seperti Prof. Huzaimah T Yanggo, Dr. Badriyah Fayumi, Lc,
--

<p>MA, dan Dr. Hj Faizah Sibromalisasi adalah ulama yang menguasai <i>turats</i> klasik dan berkhiprah untuk lingkungannya. Dalam Musabaqah Kitab klasik yang diikuti oleh berbagai pesantren se-Indonesia, santri-santri perempuan sering menjadi juara. Artinya, perempuan memiliki kemampuan intelektualitas dan sosial yang setara dengan laki-laki.</p>	
<p>Dialog/kalimat/teks</p>	
<p>Halaman 102</p>	
<p>Signifier (Penanda)</p>	<p>Signified (Petanda)</p>
<p>Sejak dulu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali didominasi oleh tokoh laki-laki.</p>	<p>Kalimat yang menunjukkan bahwa tokoh laki-laki selalu ditempatkan lebih dahulu, misalnya seperti di Lembaga MUI. Meskipun ada banyak tokoh ulama perempuan yang mahsyur dalam bidang keilmuan <i>turats</i> klasik serta berjasa dalam lingkungannya.</p>

a) Denotasi

Sejak dulu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), diambil alih oleh tokoh ulama laki-laki. Tokoh-tokoh perempuan seperti Prof. Huzaimah T Yanggo, Dr. Badriyah Fayumi, Lc, MA, dan Dr. Hj Faizah Sibromalisasi adalah ulama perempuan yang menguasai *turats* klasik dan memiliki kiprah untuk lingkungannya.⁷ Namun para ulama perempuan tersebut belum pernah mengisi posisi dalam MUI. Padahal jika dilihat dari segi kemampuan cara berpikir dan ilmunya, tentu mencakup kriteria dalam posisi tersebut.

b) Konotasi

Sebelum Agama Islam hadir, perempuan telah menjadi pemimpin. Dalam Al-Qur'an Surat An-Naml [23] dijelaskan tentang kepemimpinan Ratu Balqis dalam memimpin kerajaan Saba' (Yaman) pada masa Nabi Sulaiman.

⁷ Kalis Mardiasih, *Muslimah Yang Diperdebatkan*, ed. by Moddie Alvianto (Yogyakarta: Buku Mojok, 2019), 101-102.

c) Mitos

Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah SWT yang memiliki kesamaan dalam penciptaan, pembentukan, dan kebermanfaatannya untuk masyarakat. Islam telah memberikan hak, kehormatan, dan kewajiban kepada setiap perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang bertanggung jawab.

Tabel 4.3 Pentingnya Perspektif Gender

<p>Bicara hukum pidana atau kriminalisasi zina harus mewaspadaai dampak bias gender. Laki-laki, dalam hal ini tidak memiliki jejak seksual di tubuhnya sehingga dapat lari dari delik aduan. Sedangkan perempuan, secara biologis memiliki jejak selaput dara dan kehamilan. Jika pelaku zina dieksekusi lewat jalur pidana, trauma pada perempuan akan lebih berat. Lebih-lebih untuk perempuan korban perkosaan, ruang keadilan bagi mereka akan lebih sempit sebab tersangka akan berdalih dengan situasi suka sama suka dan perempuan akan semakin tersudut dengan berbagai cap patriarkis seperti berpakaian seksi, menggoda lebih dahulu sehingga lelaki tergoda, dan lain-lain.</p>	
<p>Halaman 103</p>	
Signifier (Penanda)	Signified (Petanda)
<p>Hukum pidana mengenai perbuatan zina harus mewaspadaai dampak bias gender.</p>	<p>Pada kalimat in terdapat pernyataan bahwa trauma yang dialami perempuan cenderung lebih berat daripada yang dialami oleh laki-laki. Selain menyebabkan trauma pada psikis, korban kekerasan seksual juga</p>

	memiliki trauma secara biologis.
--	----------------------------------

a) Denotasi

Perubahan secara fisik yang dialami laki-laki dan perempuan akibat kekerasan seksual berbeda. Pada perempuan akan mengalami perubahan bagian reproduksi dengan robeknya selaput dara. Masyarakat penganut modernisasi patriarki percaya jika selaput dara perempuan telah robek dan mengeluarkan darah, maka menandakan perempuan tersebut sudah tidak perawan lagi. Padahal faktanya, selaput dara pada perempuan bisa saja robek sebelum melakukan hubungan badan, seperti terjatuh dari sepeda, kecelakaan, olahraga berlebihan, dan sebagainya. Dalam kondisi beberapa perempuan, selaput dara bahkan mengalami perobekan saat melahirkan. Maka dari itu, selaput dara tidak dapat dijadikan acuan bahwa perempuan tersebut sudah tidak lagi virgin.

b) Konotasi

Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan tak jarang menimbulkan bumerang pada korban. Banyak korban kekerasan seksual yang justru menarik laporan yang telah digugatnya ke pengadilan dan malah mengucapkan permohonan bersalah (minta maaf) pada pelaku. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan relasi dan kelas sosial antara korban kekerasan seksual dan pelaku.

Pelaku (laki-laki) merasa memiliki jiwa superior dan berdalih jika kekerasan seksual yang terjadi merupakan dasar saling suka dan menginginkan. Selain itu, laki-laki turut berdalih jika kekerasan seksual yang terjadi disebabkan oleh perempuan (korban) yang menggoda terlebih dahulu, berpakaian seksi, menyalahkan sikap, dan semacamnya.⁸

⁸ Kalis Mardiasih, *Muslimah Yang Diperdebatkan*, ed. by Moddie Alvianto and Aprilia Kumala, Cetakan ke (Yogyakarta: Buku Mojok, 2019), 103-104.

c) Mitos

Jika kekerasan seksual dilakukan atas dasar paksaan, maka pelaku akan menerima sanksi hukuman tergantung sejauh mana perbuatan keji yang ia lakukan.

b. Laki-Laki Baru Mendukung Pengesahan RUU PKS Sebab Ia Tidak Takut Dilaporin Polisi

Tabel 4.4 Laki-Laki Tidak Takut Polisi

Kalimat/teks/dialog	
Tahun lalu, kaki Ni Putu Kariani, perempuan asal Bali dipotong oleh suaminya sendiri, setelah sederet kekerasan yang ia terima dalam rumah tangga. Putu bukannya diam saja. Ia telah sering mengadu kepada keluarga bahwa ia sering menerima kekerasan dari orang paling terdekatnya itu, tapi keluarga justru menyarankan agar Putu bertahan. Sebab apa? Menurut Putu, alasan adat dan agama. Dalam adat dan agama, perempuan dianggap punya beban moral lebih untuk menjaga keluarga. Kalau keluarga ada apa-apa, masih jamak kita dengar anggapan di masyarakat: "pantas saja, ibunya begitu sih." Putu bertahan, hingga akhirnya kakinya terpotong.	
Halaman 156	
Signifier (Penanda)	Signified (Petanda)
Kaki perempuan asal Bali Ni Putu Kariani, dipotong oleh suaminya sendiri, setelah menerima kekerasan dalam rumah tangga yang berkepanjangan	Kalimat ini mengungkapkan penderitaan Ni Putu Kariani yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung kakinya terpotong.

a) Denotasi

Dalam rumah tangganya, Ni Putu Kariani sering kali menerima kekerasan yang dilakukan orang terdekatnya (suaminya) sendiri. Ia sudah berusaha

untuk melaporkan kekerasan tersebut kepada keluarganya, akan tetapi mereka meminta agar Ni Putu Kariani tetap bertahan demi citra rumah tangga yang baik. Hingga kekerasan tersebut terus berlanjut dan berujung pada terpotongnya kaki Ni Putu Kariani.⁹

b) Konotasi

Menurut norma sosial yang berlaku menyatakan bahwa laki-laki (suami) dilarang untuk menyakiti istri dari segi batin (perkataan) maupun secara fisik dengan kekerasan (ringan tangan). Tidak hanya ditujukan kepada laki-laki (suami), bahwa kekerasan juga tidak boleh dilakukan oleh perempuan (istri), orang tua, dan anak-anak. Sebab dengan adanya kekerasan yang terjadi, dapat menimbulkan *mudharat* (tidak menguntungkan, rugi).

c) Mitos

Mengarungi bahtera rumah tangga yang ideal dan harmonis merupakan tugas wajib yang senantiasa diperjuangkan oleh suami dan istri. Menjalani rumah tangga, suami dan istri diibaratkan menaiki satu per satu tangga dari bawah hingga ujung atas. Dapat diartikan bahwa dalam menjalankan rumah tangga, sepasang suami dan istri memulai semua dari bawah, terkadang dalam pernikahan mengalami ujian dan cobaan yang berat. Jika sepasang suami istri dengan sabar dan penuh kasih sayang melalui ujian dan cobaan secara bersama, maka dapat dikatakan berhasil hingga pada tahap berikutnya yang bisa saja ujiannya lebih tinggi.

Tabel 4.5 Ketimpangan Gender dalam Pernikahan

Teks/kalimat/dialog
"Wah, jadi kalau istri menolak suami untuk berhubungan badan, lalu suaminya marah, istri boleh laporin suami ke polisi? Padahal menurut Alquran, kan, istri boleh dipukul kalau menolak suami." Aduh, si Ibu. Pasti Ibu belum baca fikih kesalingan (<i>mubadalah</i>) dari Pak Kiai Faqihuddin Abdul Qadir nih. Itu cara pandang baru terhadap ayat-ayat yang berkonteks relasi

⁹ Kalis Mardiasih, *Muslimah Yang Diperdebatkan*, ed. by Moddie Alvianto and Aprilia Kumala, Cetakan ke (Yogyakarta: Buku Mojok, 2019), 155-156.

<p>perempuan dan laki-laki, bahwa pendekatan kepada suatu ayat haruslah diniatkan untuk tujuan <i>masalah</i> bagi kedua pihak dan adil gender. Kalau pakai metode kesalinganK alias kerja sama, nggak ada itu tafsir ayat suami boleh mukul-mukul istri, apalagi kalau istrinya lelah dan sakit. Saya paham, hadits yang terlampau sering disampaikan kepada perempuan adalah soal perempuan yang menolak berhubungan badan dengan suami, yang mana ia akan dikutuki malaikat dari malam sampai subuh. Memang terdengar seram banget, sampai perempuan sangat ketakutan.</p>	
<p>Halaman 156-157</p>	
Signifier/Petanda	Signified/Penanda
<p>"Wah, jadi kalau istri menolak suami untuk berhubungan badan, lalu suaminya marah, istri boleh laporin suami ke polisi? Padahal menurut Alquran, kan, istri boleh dipukul kalau menolak suami."</p>	<p>erangan bahwa suami dan istri hendaknya saling toleransi hingga menghasilkan kerja sama yang baik. Sehingga jika suami menghendaki berhubungan badan akan tetapi istri sedang berhalangan atau sakit bahkan sedang tidak mengingkan, maka suami tidak seharusnya memaksakan keinginannya.</p>

a) Denotasi

Dalam memahami ayat diharuskan diniatkan sebagai tujuan dari *masalah* bagi kedua pihak dan adil secara gender. Maka jika metode yang dipakai adalah dengan bekerja sama, tidak terdapat tafsir ayat yang menyatakan bahwa suami boleh memukul istri terlebih laki jika istrinya dalam keadaan lelah dan sakit.

b) Konotasi

Hadits yang teramat sering didengar adalah persoalan istri yang menolak berhubungan badan dengan suami, dimana dia akan dikutuki malaikat dari

malam sampai subuh. Hal ini tentu terdengar menyeramkan.

c) Mitos

Tidak diperbolehkan bagi suami memukul istri dengan keras. Tidak diperbolehkan bagi suami memukul istri dengan keras. Dalam menjalani rumah tangga, sepasang suami dan istri harus saling mengerti dan dapat bekerja sama. Dengan begitu, kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis dan mulia di hadapan Allah SWT. Jika terjadi perselisihan, diharuskan untuk menyelesaikannya dengan baik. Namun jika amarah masih saja belum mereda, suami boleh memberikan kode kemarahan dengan memukul istri menggunakan kayu siwak yang ukurannya sebanding dengan jari telunjuk.

c. Mendukung RUU PKS: Kesetaraan, Perlindungan Korban dan Cita-Cita Keadilan Gender

Tabel 4.6 Rancangan RUU PKS

Kalimat/teks/dialog
<p>Ketika mulai menuliskan kolom ini, di beranda facebook saya lewat sebuah video ceramah seorang ustadz. "Kesalahan perempuan zaman now, lebih mengutamakan pendidikan dibanding menikah". Begitu judul ceramah yang kira-kira mempunyai peta pembicaraan yang mudah ditebak: laki-laki akan takut melamar perempuan yang berpendidikan tinggi dan mapan secara finansial. Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tengah memasuki tahap kritis. RUU PKS telah lima tahun digagas dan diperjuangkan. Perjalanannya telah melewati pembacaan naskah akademis, berbagai lokatitih, forum-forum diskusi ilmiah, hingga serangkaian aksi damai agar gema suaranya semakin lantang. RUU PKS adalah perlawanan kepada pandangan bahwa perempuan tidak boleh terdidik dan perempuan tidak boleh memiliki kesadaran seperti maksud ustadz dalam video di atas. RUU PKS mendukung kesadaran dan keberanian perempuan untuk bersuara. Perempuan memang harus</p>

melawan jika ia mendapati tindakan pelecehan dan kekerasan yang menciderai mertabat dirinya.	
Halaman 161 – 162	
Signifier (Penanda)	Signified (Petanda)
Ketika mulai menuliskan kolom ini, di beranda facebook saya lewat sebuah video ceramah seorang ustadz. "Kesalahan perempuan zaman now, lebih mengutamakan pendidikan dibanding menikah".	Kalimat ini memaparkan pernyataan ustadz melalui tayangan video menyatakan bahwa perempuan zaman sekarang lebih mementingkan pendidikan daripada pernikahan.

a) Denotasi

RUU PKS menentang pandangan bahwa perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi akan pernyataan ustadz yang disebutkan dalam video di atas. UU PKS mendukung kesadaran dan keberanian perempuan untuk bersuara. Padahal, perempuan seharusnya angkat bicara ketika mengalami perlakuan tidak nyaman, seperti pelecehan atau kekerasan seksual, yang menurunkan harga dirinya.¹⁰

b) Konotasi

Banyak aktivis feminisme yang memperjuangkan hak kesetaraan gender. Salah satunya yaitu Kalis Mardiasih yang juga seorang penulis kelahiran Blora. Kalis menulis banyak esai mengkritik dengan keras budaya patriarki yang masih kerap terjadi. Kalis tak tanggung-tanggung mengkritisi setiap peristiwa yang menciderai martabat perempuan. Ia bersama dengan perempuan lainnya turut serta berjuang keras demi pengesahan RUU PKS.

a) Mitos

¹⁰ Kalis Mardiasih, *Muslimah Yang Diperdebatkan*, ed. by Moddie Alvianto and Aprilia Kumala, Cetakan ke (Yogyakarta: Buku Mojok, 2019), 161-162.

Anggapan bahwa laki-laki merasa tidak percaya diri untuk melamar perempuan yang berpendidikan tinggi dan mapan secara finansial bisa jadi benar. Dikatakan benar jika laki-laki tersebut masih menganut budaya patriarki yang berpikir jika menikahi perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi atau mapan secara finansial dapat berpotensi menyaingi atau mengungguli posisinya sebagai seorang suami yang menjadi kepala keluarga. Suami merasa cemas dan takut jika memilih menikah dengan perempuan tersebut menjadikan istri susah diatur dan nurut. Sebaliknya jika laki-laki memilih untuk menikah dengan perempuan biasa saja dari segi pendidikan dan finansial, dia berharap bahwa perempuan (istri) lebih mudah untuk diatur.

Tabel 4.7 Victim Blaming korban kekerasan seksual

Kalimat/teks/dialog	
Selama ini kita tahu, sering kali korban pemerkosaan bahkan tidak bisa membela diri. Para korban pemerkosaan sering dicecar dengan pertanyaan minim empati, seperti "Apa pakaian yang anda kenakan saat kejadian berlangsung?" atau "Apakah anda menikmati ketika peristiwa berlangsung?" yang mengakibatkannya menjadi korban untuk kedua kalinya. Korban pemerkosaan yang hamil setelahnya juga sering kali harus menerima nasib dinikahkan dengan pemerkosanya sehingga tanpa sadar justru memangguli trauma sepanjang hidupnya.	
Halaman 162	
Signifier (Penanda)	Signified (Petanda)
Selama ini kita tahu, sering kali korban pemerkosaan bahkan tidak bisa membela diri. Para korban pemerkosaan sering dicecar dengan pertanyaan minim empati, seperti "Apa pakaian yang anda kenakan saat kejadian berlangsung?"	Kalimat ini mengungkapkan berbagai cercaan bagaimana bisa korban pemerkosaan mengalami hal tersebut. Seringkali dipertanyakan apakah sebab pakaian atau bahkan korban dapat

atau "Apakah anda menikmati ketika peristiwa berlangsung?" yang mengakitkannya menjadi korban untuk kedua kalinya.	meniimatinya hingga terulang kembali pemerkosaan oleh pelaku kejahatan seksual.
--	---

a) Denotasi

Seringkali korban kekerasan seksual di cecar dengan beragam pertanyaan yang mengandung *victim blaming*. Korban kekerasan seksual seringkali disalahkan bahwa kejadian ini disebabkan karena ulah mereka (perempuan).¹¹ Pelaku dan pembelanya mencari-cari letak kesalahan korban dengan mengacu pada bentuk pakaian korban yang dinilai sexy atau terbuka sehingga memunculkan rangsangan bagi pelaku. Selain itu pelaku akan berdalih pada sikap korban yang terkesan menggoda sehingga pelaku merasa khilaf dan melakukannya.

b) Konotasi

Di dalam Islam dijelaskan, celakalah bagi orang-orang yang berbuat dzalim. Seperti hakim yang cenderung berpihak kepada pelaku sebab relasi kuasa dan minim empati terhadap korban kekerasan seksual.

c) Mitos

Beberapa pihak yang berkeinginan untuk menolong perempuan korban kekerasan seksual hingga hamil adalah memutuskan untuk menikahkan korban dengan pelaku. Jalan tersebut ditempuh dengan anggapan bahwa anak yang dikandung korban merupakan tanggung jawab yang harus diurus bersama.

Tabel 4.8 Moral Perempuan Dalam Berumah Tangga

Kalimat/teks/dialog
Konsep ketahanan keluarga yang dipahami masyarakat pada umumnya juga sering kali luput. Simaklah ketika Hengky Kurniawan, Wakil Bupati Bandung Barat menyosialisasikan rencana program "Sekolah Ibu" untuk merespons tingginya angka perceraian. Lagi-lagi,

¹¹ Kalis Mardiasih, *Muslimah Yang Diperdebatkan*, ed. by Moddie Alvianto and Aprilia Kumala, Cetakan ke (Yogyakarta: Buku Mojok, 2019), 162.

<p>perempuan dianggap sebagai tersangka sekaligus satu-satunya subjek yang harus bertanggung jawab secara moral untuk citra keluarga yang baik sekalipun faktanya ia adalah subjek yang menjalankan tugas reproduktif dan tugas produktif sehari-hari. Perempuan yang menggugat cerai suaminya sebab tak sanggup lagi berada dalam ruang tanpa keseimbangan pun dituntut untuk bertahan dalam status quo, semata mewujudkan citra sosial yang baik di masyarakat.</p>	
<p>Halaman 163-164</p>	
<p>Signifier (Penanda)</p>	<p>Signifier (Petanda)</p>
<p>Konsep ketahanan keluarga yang dipahami masyarakat pada umumnya juga sering kali luput. Simaklah ketika Hengky Kurniawan, Wakil Bupati Bandung Barat menyosialisasikan rencana program "Sekolah Ibu" untuk merespons tingginya angka perceraian.</p>	<p>Kalimat ini mengungkapkan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab perempuan.</p>

a) Denotasi

Begitupula dengan tindakan Wakil Bupati Bandung Hengky Kurniawan yang mengadakan program "Sekolah Ibu" untuk menanggulangi tingginya angka perceraian.¹² Padahal penyebab dari perceraian dalam rumah tangga belum serta merta merupakan kesalahan perempuan. Terdapat banyak faktor, diantaranya kurangnya tingkat kasih sayang sehingga pasangan suami istri kurang menunjukkan sikap peduli dan pengertian. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor besar yang dapat menyebabkan perceraian, sebab jika melihat realistik

¹² Kalis Mardiasih, *Muslimah Yang Diperdebatkan*, ed. by Moddie Alvianto and Aprilia Kumala, Cetakan ke (Yogyakarta: Buku Mojok, 2019), 163-164.

kehidupan dalam berumah tangga tentu membutuhkan banyak biaya untuk mencukupi kebutuhan.

b) Konotasi

Dijelaskan dalam Islam bahwa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah tanggung jawab suami dan istri. Dalam membina rumah tangga yang harmonis, perlu adanya kesetaraan gender dalam pernikahan. Menjaga citra baik keluarga tidak terlepas dari permasalahan, perselisihan, konflik, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa keluarga (suami istri) tercipta dari dua unsur yang berbeda. Maka diperlukan kesepahaman, saling menghormati dan saling menguatkan. Kesetaraan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor terwujudnya keharmonisan keluarga.

c) Mitos

Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa seorang istri memang sudah seharusnya patuh dan taat kepada suami. Akan tetapi perlu digarisbawahi, bahwa yang dimaksud patuh dan taat adalah ketika membawa pada hal kebaikan dalam rumah tangga. Sebaliknya jika suami menginginkan perkara yang tidak baik dan membawa celaka maka dengan sebaiknya istri tidak mengikuti kemauannya. Pernikahan harmonis yang dapat dirasakan dan dianggap mulia oleh Allah SWT adalah ketika sepasang suami dan istri dapat saling mencintai dan menghargai satu sama lain.

2. Data Penelitian tentang Relevansi Makna Kesetaraan Gender dalam Buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” karya Kalis Mardiasih menurut perspektif Ilmu Komunikasi

a. Pola Komunikasi Persuasif

Teknik komunikasi dengan model persuasif berpotensi untuk saling mempengaruhi, menginformasikan audiens untuk tujuan persuasif, dan memperhitungkan kehadiran audiens. Kata persuasi berasal dari bahasa latin persuasi yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pikiran dan pendapat orang lain agar sesuai dengan pendapat dan keinginan komunikator. Proses komunikasi persuasif mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan dan

pendapat sesuai dengan keinginan komunikator tanpa paksaan.¹³

Dalam buku *Muslimah Yang Diperdebatkan*, Kalis Mardiasih menuangkan segala pemikiran daya kritisnya mengenai perempuan utamanya dalam kesetaraan gender dan RUU PKS yang perlu ditegakkan. Terdapat 26 karya esai dalam buku *Muslimah Yang Diperdebatkan* yang dalam pengkajiannya menggunakan pemikiran-pemikiran perempuan hebat seperti Aisyah RA istri dari Rasulullah sebagai perempuan perawi hadits terbaik dan cendekiawan muslimah yang termahsyur. Kemudian para ulama perempuan yang membina Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang turut memperjuangkan kesetaraan gender, Kalis Mardiasih juga mengutip ilmu hadits dan ushul fikih yang menerangkan lebih mendalam cara pandang ayat-ayat dalam konteks relasi gender.

b. Pesan yang Disampaikan Masyarakat Terhadap Buku *Muslimah Yang Diperdebatkan*

Buku ini terbit pertama kali pada April 2019 lalu, dan menjadi buku *best seller* karena telah dicetak oleh penerbit Buku Mojok sebanyak 12 kali sejak April 2019 hingga Maret 2022. Untuk melengkapi data, peneliti melakukan proses wawancara bersama dengan beberapa narasumber yang telah membaca buku *Muslimah Yang Diperdebatkan*. Pertanyaan yang peneliti ajukan diantaranya: 1) Apakah anda pernah membaca buku *Muslimah Yang Diperdebatkan* karya Kalis Mardiasih?; 2) Apakah anda mendapat kebermanfaatan dalam membaca buku tersebut? Terutama dalam konteks kesetaraan gender; 3) Dalam kehidupan sehari-hari, apakah anda masih menemukan budaya patriarki yang masih dilanggengkan?; 4) Bagaimana harapan anda mengenai relasi kesetaraan gender di Indonesia?. Berikut ini beberapa tanggapan dan respon dari

¹³ Ulfa Fauzia Argesty and Anisa Rohmah Afiati, 'Strategi Komunikasi Komunitas Pusat Kajian Perempuan Solo (PUKAPS) Dalam Menyuarakan Isu Gender Dan Kekerasan Seksual', *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 3.2 (2022) <<https://doi.org/10.22515/ajdc.v3i2.5565>>.

pembaca mengenai buku Muslimah Yang Diperdebatkan :

a) Dwi Qotrún Nada (mahasiswi KPI)

Membaca buku Muslimah Yang Diperdebatkan karya Kalis Mardiasih dapat menambah wawasan tentang feminisme, terlebih kesetaraan gender. Saya juga mendapatkan banyak pemahaman baru tentang hak-hak seorang perempuan muslimah. Saya merasa manfaat buku ini tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi laki-laki juga dapat memahami perempuan dengan membaca buku tersebut.¹⁴

Dengan berkembangnya zaman, pemikiran-pemikiran masyarakat sekarang mulai terbuka terhadap kesetaraan gender. Perempuan dapat mendapatkan hak-haknya dalam berpendapat, pendidikan, bekerja, bahkan memilih pasangannya sendiri. Akan tetapi tidak jarang di daerah pedesaan masih terjadi budaya patriarki, seperti yang menjadi pemimpin harus laki-laki, masih banyak perempuan yang menempuh pendidikan sebatas tingkatan SMA sederajat, dan masih banyak lagi. Hal tersebut saya amati di lingkungan tempat tinggal saya, tidak jarang pula perempuan tidak dapat leluasa mencapai cita-citanya.¹⁵

Mengenai relasi kesetaraan gender di Indonesia, saya merasa jika di daerah perkotaan jauh lebih seimbang daripada di pedesaan. Saya berharap ada pergerakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait pemahaman dan praktek kesetaraan gender dengan merata, terlebih lagi ke daerah pelosok desa. Karena saya belum pernah mendengar adanya sosialisasi kesetaraan gender di pedesaan, yang sering hanya sosialisasi terkait bea cukai dan moderasi beragama.

b) Alfia Nurún Nikmah (Mahasiswi PAI)

Saya mendapatkan kebermanfaatan dalam membaca buku Muslimah yang

¹⁴ Dwi Qotrún Nada, Wawancara Pribadi, 16 April 2023, WhatsApp.

¹⁵ Dwi Qotrún Nada, Wawancara Pribadi, 16 April 2023, WhatsApp

Diperdebatkan. Dalam buku ini memaparkan beberapa kasus yang dialami perempuan terkait relasi kesetaraan gender. Kita dapat mengimplementasikan pengalaman-pengalaman dan ilmu yang dipaparkan Kalis Mardiasih dalam buku tersebut. Sehingga kita dapat berperan dan berkiprah dalam lingkungan masyarakat sebagaimana agar keadilan gender dapat ditegakkan. Sebagai perempuan muslimah seharusnya dapat memiliki hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan. Agama Islam datang membawa *Rahmatan lil 'Alamin*, bahwasannya berkeadilan gender memang berlaku. Terutama dari beberapa kasus kekerasan seksual dari buku Muslimah Yang Diperdebatkan kita dapat belajar bagaimana kita bersikap sebagaimana perempuan jika mengalami kekerasan seksual, kita harus berani bersuara dan memperjuangkan keadilan. Kemudian disahkannya RUU PKS kita dapat mempergunakan hak tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang.¹⁶

Seringkali saya masih menyaksikan budaya patriarki dalam kehidupan, dalam berorganisasi pula, saya menyaksikan bagaimana peran laki-laki ditempatkan lebih atas daripada perempuan. Saya masih sering mendengar argumen bahwa "organisasi ini membutuhkan banyak peran laki-laki ketimbang perempuan". Mereka berasumsi seperti itu dengan dalih bahwa tenaga laki-laki dianggap lebih superior daripada perempuan. Padahal makna dari kesetaraan dan berkeadilan gender adalah disesuaikan dengan peran dan kemampuan dari gender. Kemudian saya turut mengalami dalam dunia pekerjaan, bahwa saat saya melamar pekerjaan tersebut ditolak dengan kualifikasi pekerjaan tersebut diperuntukkan untuk laki-laki yang dianggap lebih superior.¹⁷

¹⁶ Alfia Nurun Nikmah, Wawancara Pribadi, 16 April 2023, WhatsApp

¹⁷ Alfia Nurun Nikmah, Wawancara Pribadi, 16 April 2023, WhatsApp

Dari beberapa perkara tersebut dapat saya pelajari bahwa budaya patriarki masih memberikan ruang terbatas untuk perempuan. Padahal kita tidak dapat memilih untuk diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Saya menyaksikan kondisi di rumah terdapat perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, mulai dari peran dan tugas, warisan, bahwa laki-laki mendapatkan hak lebih banyak. Saya berharap untuk relasi kesetaraan gender di Indonesia agar mendapatkan hak yang adil dan saling melengkapi. Melihat angka perceraian yang tinggi di Jepara disebabkan salah satunya adalah mayoritas pabrik di Jepara lebih banyak memperkerjakan perempuan daripada laki-laki. Sehingga banyak laki-laki berumah tangga yang menganggur dan menyebabkan kebutuhan ekonomi tersendat berujung pada perceraian. Menurut saya masih ditemukan beberapa hal yang mengalami ketimpangan gender terutama dialami oleh perempuan.¹⁸

c) Riza Afthoni (alumni Mahasiswa KPI)

Saya belum mendapatkan manfaat yang nyata dalam membaca buku Muslimah Yang Diperdebatkan. Karena memang belum membaca secara keseluruhan, menurut saya relasi kesetaraan gender tidak ada habisnya jika terus diperdebatkan. Mungkin yang lebih tepatnya diberlakukan keadilan bagi relasi antara perempuan dan laki-laki. Hal yang harus ditekankan adalah memperlakukan siapapun (laki-laki dan perempuan) secara adil dan sesuai dengan gender. Kemudian menyesuaikan kemampuan setiap individu.¹⁹

Dalam kehidupan sehari-hari saya masih menjumpai budaya patriarki yang terus dilanggengkan. Hal ini bisa jadi dikarenakan hukum di Indonesia yang sangat lemah dan pengawasan terhadap hal tersebut masih rendah.

¹⁸ Alfia Nurun Nikmah, Wawancara Pribadi, 16 April 2023.

¹⁹ Riza Afthoni, Wawancara Pribadi, 16 April 2023.

Maka dari itu saya berharap untuk pengawasan dan hukuman lebih ditingkatkan agar dapat mengurangi budaya patriarki dan terwujudnya kehidupan yang berkeadilan gender.²⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis data penelitian representasi makna kesetaraan gender dalam buku Muslimah Yang Diperdebatkan Karya Kalis Mardiasih menurut analisis semiotika Roland Barthes

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas, peneliti menggunakan analisis teks semiotika Roland Barthes untuk menganalisis representasi makna dalam buku Muslimah Yang Diperdebatkan. Dari deskripsi data yang sudah peneliti lakukan, pada tahapan ini peneliti menggunakan analisis semiotika Roland Barthes untuk menganalisis makna kesetaraan gender dalam buku Muslimah Yang Diperdebatkan, sebagai berikut ini:

a) Istilah Ulama Perempuan

Selain ketiga tokoh ulama perempuan tersebut, ada juga Nyai Masriyah, seorang ulama perempuan yang memperjuangkan keadilan gender. Nyai Masriyah, lahir pada 13 Oktober 1961 di Cirebon, adalah seorang ulama yang mengelola Pesantren Kebon Jambu dan dikenal luas oleh para santri sebagai otoritas keagamaannya. Pemikiran Nyai Masriyah bergerak dengan menawarkan cerita baru tentang gender, emansipasi dan pluralisme sosial. Nyai Masriyah mengungkapkan bahwa feminisme adalah orang yang hanya bergantung pada Tuhan untuk segala sesuatu dan bukan pada makhluk. Dapat diartikan bahwa wanita tidak bergantung kepada suaminya melainkan kepada Allah SWT. Terkait konsep kesetaraan gender, Nyai Masriyah mengungkapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang bertawakal kepada Allah SWT akan mencapai kesetaraan.²¹

²⁰ Riza Afthoni, Wawancara Pribadi, 16 April 2023.

²¹ Yusron Razak and Ilham Mundzir, 'Otoritas Agama Ulama Perempuan: Relevansi Pemikiran Nyai Masriyah Amva Terhadap Kesetaraan Gender Dan Pluralisme', *palastren Jurnal Studi Gender*, 12.2 (2019), 397 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.5981>>.

b) Pentingnya Perspektif Gender

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual hingga memberikan dampak buruk yaitu hamil, maka akan menimbulkan beban psikis dan fisik yang kentara. Dilansir dari komnasperempuan.go.id, kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap 13 santriwati di pondok pesantren Bandung oleh pelaku HW yang merupakan guru di pesantren menjadi perbincangan hangat. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 2021 lalu itu mengakibatkan sembilan bayi lahir dari santriwati yang mengalami kekerasan seksual.

Dalam kasus kekerasan seksual yang menimpa 9 santriwati tersebut, Pengadilan Bandung meminta hak atas pemulihan korban dengan memberikan fasilitas perawatan dan pengasuhan anak. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kondisi psikis korban dapat pulih kembali. Untuk dapat menunjang fasilitas tersebut, pengadilan memutuskan bahwa biaya dibebankan kepada pelaku kekerasan seksual. Kemudian korban juga mendapatkan restitusi pemenuhan biaya pendidikan hingga dewasa dan anak-anak yang lahir dari korban kekerasan seksual.²²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Judicial Research Society (IJRS) bahwa kasus kekerasan seksual dengan sampel 1.586 responden, sebanyak 57% kasus tidak mendapatkan penyelesaian. Kemudian banyak korban lainnya yang berujung dengan jalan damai atau bahkan dinikahkan dengan pelaku. Seperti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyiar radio Gofar Hilman kepada salah seorang perempuan yang merupakan penggemarnya juga berujung melakukan klarifikasi dan permohonan maaf dan menarik laporan atas dugaan kasus yang menyimpannya. Meskipun belum terbukti secara jelas jika ada unsur penekanan terhadap korban, akan tetapi beberapa akademisi memaparkan bagaimana kebijakan hukum di Indonesia lebih berpihak kepada pelaku daripada korban kekerasan seksual.²³

²² Komnas Perempuan, "Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati bagi Pelaku" (<https://komnasperempuan.go.id/>, diakses pada 29 Maret 2023).

²³ Erika Putri Wulandari and Hetty Krisnani, 'Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai

Masih banyak kasus serupa yang terjadi sebab adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dimana hukum masih saja berpihak pada orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam tingkatan sosial. Sementara korban yang hak keadilannya tidak terpenuhi akan mengalami trauma bahkan hingga seumur hidup. Belum lagi korban yang tidak mendapatkan hak pemulihan secara psikis berdampak berat dalam menjalankan kehidupan sosial seperti beraktivitas dalam menempuh pendidikan, bekerja, dan sebagainya. Sanksi sosial masyarakat turut menambah beban psikis korban yang menambah buruk keadaannya baik secara fisik dan juga mental.

c) Laki-laki Tidak Takut Polisi

Menurut Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak diperbolehkan dan dilarang keras. Sebab perempuan diibaratkan kaca yang mudah pecah. Dikatakan pula bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menyakiti bahkan memukul istri, sebagaimana yang diungkapkan Aisyah istri Nabi Muhammad "Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul perempuan dan pembantu." (HR Muslim)

Nabi Muhammad yang merupakan panutan bagi seluruh umat muslim tidak pernah menyakiti apalagi memukul perempuan. Dalam Islam dijelaskan bahwa memukul istri diperbolehkan sebagai langkah terakhir. Hal ini dilakukan setelah suami melakukan introspeksi diri, menasehati secara baik-baik, dan setelah menjauhi tempat tidur dari istrinya.

d) Ketimpangan Gender dalam Pernikahan

Menurut ilmu fikih, Kiai Faqihuddin Abdul Qadir menuturkan bahwa pendekatan ayat tersebut harus memiliki tujuan kemaslahatan bagi kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang sederajat. Dalam metode gotong royong (kooperatif), tidak akan ada drama dimana suami memukuli istrinya .

Kita umat Islam mengenal Nabi sebagai manusia sempurna yang penuh kesabaran. Rasulullah adalah orang yang melakukan untuk dirinya sendiri apa yang biasa

dilakukan orang lain. Nabi pernah menambal sandalnya dan menjahit bajunya sendiri. Meskipun Nabi bisa meminta bantuan istrinya dalam hal ini. Ia tidak hanya memaafkan orang-orang yang melemparinya dengan kotoran dan batu hingga berdarah, bahkan ia memberi makan dan mendoakan para pelaku ketika mereka sakit dan buta. Jadi sepertinya sangat tidak mungkin Nabi mengutuk istrinya hanya karena dia ceroboh.²⁴

Banyak hadits-hadits yang menyinggung soal perempuan yang mengandung unsur kebencian (misoginis) dan merendahkan harga diri perempuan. Demikian perlu untuk dianalisis kembali perawi yang meriwayatkan hadits tersebut, ada kepentingan apa dibalik hadits tersebut. Terdapat kemungkinan periwayat hadits terpengaruh pada konstruksi sosial budaya patriarki.

Berikut adalah contoh hadis yang dianggap misoginis yang ditemukan dalam Sahih Bukhari: 1) perempuan adalah mayoritas penghuni neraka karena dua alasan: Tidak baik bersyukur nikmat dan diberkahi makhluk dan makhluk tanpa pemahaman, 2) perempuan sebagai penyebab batalnya shalat, 3) perempuan sebagai makhluk yang jahat, 4) menciptakan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok, 5) perempuan tidak layak jadi pemimpin dan 6) perempuan sebagai pelayan suami. Di bawah ini hadits yang diklasifikasikan sebagai hadits misoginis (unsur kebencian terhadap perempuan) yang dikutip Dr. M. Rikza dalam kitab shahih bukhari.²⁵

Tabel 4.9 Hadits Misoginis

No.	Bab	Sub-bab	Tema
1	Al-Nikah	Idza Batat Al-Mar'at Muhajirat Firaasy Zaujiha	Hukuman bagi istri yang menolak bersetubuh dengan suami

²⁴ Abu Maskur, 'Kontekstualisasi Keteladanan Sosial Rasulullah Di Zaman Kiwari', *An-Nufus*, 2.1 (2020), 39–57 <<https://doi.org/10.32534/annufus.v2i1.1650>>.

²⁵ Ade Marhamah Muhtadin, 'Hadits Misoginis Perspektif Gender Dan Feminisme', *At-Tibyan*, 2.2 (2019), 16–34 <<https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.1>>.

2	Al-Nikah	Shaum Al-Mar'at Bi Idzni Zaujiha Tathawu'an (Puasanya istri atas seizin suaminya)	Larangan bagi istri tanpa Seizin Suaminya
3	Al-Nikah	Al-Midarah Ma'a Al-Nisa (bersikap lembut kepada perempuan)	Perumpamaan perempuan seperti tulang rusuk
4	Al-Nikah	Al-Washah Bi Al-Nisa (Berwasiat untuk perempuan)	Penciptaan perempuan
5	Al-Nikah	Ma Yattaqu Minn Syu'umi Al-Mar'at (seseorang yang takut atas bahaya perempuan)	Mayoritas penghuni neraka adalah perempuan
6	Al-Mukhtashar (al jihad)	Ma Yudzkaru Min Syu'um Al-Farasy (apa yang disebut sebagai kesialan kuda)	Perempuan salah satu pembawa sial
7	Al-Shalat	Man Qaala la Yuqtha'u Al-Shalat Syai'un (orang berkata bahwa tidak ada sesuatu yang memutuskan shalat)	Perempuan dapat membatalkan shalat
8	Al-Haidh	Tarku Al-Haidh Al-Shaim (meninggalkan)	Mayoritas penghuni neraka adalah perempuan

		perempuan yang kotor)	
9	Al-Nikah	Man Yattaqi Min Syu'um Al-Mar'at (seseorang yang takut atas bahaya perempuan).	Perempuan adalah fitnah bagi laki-laki

e) Rancangan RUU PKS

Banyak aktivis feminisme yang memperjuangkan hak kesetaraan gender. Fatima Mernisi merupakan tokoh perempuan muslim yang lahir di Maroko. Ia banyak mengkritisi hadits yang dirasa sanad dan matannya merugikan perempuan. Ia menulis banyak buku tentang kesetaraan, Fatima mengagumi Aisyah istri Rasulullah yang menurutnya sebagai teladan feminisme. Dalam *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry (1991)*, Mernissi menuliskan bahwa Aisyah pernah berseteru sengit dengan Abu Hurairah lantaran dalam meriwayatkan hadits banyak persoalan yang menyudutkan perempuan.²⁶

Melalui rapat paripurna pada 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pengesahan UU TPKS ini sebagai bentuk keberpihakan kepada korban pelecehan dan kekerasan seksual yang memiliki payung hukum secara legal. UU TPKS terdiri dari 8 BAB dan 93 pasal. DPR dan pemerintah melibatkan 120 kelompok masyarakat sipil dalam proses penyusunannya.²⁷

²⁶ ‘Fatima Mernissi Dan Simbol Perlawanan Terhadap Hadith- Misoginis (Kajian Terhadap Pandangan Fatima Mernissi Mengenai H{adith “Wanita, Anjing Dan Keledai Membatalkan Salat” Riwayat Abū Hurairah)’, 2008, 15–23.

²⁷ Paulina Anida, Falarasika and Maria Madalina, ‘Urgensi Ruu Tpkas Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya’, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1.1 (2022), 2022 <<https://www.beritasatu.com/nasional/879101/tuai-pro-dan-kontra-ini-perjalanan-pembahasan->>.

Menjadi perempuan yang menentukan jalan hidupnya sendiri sungguh dilema. Hal ini dikarenakan budaya patriarki yang masih kerap membatasi ruang gerak perempuan. Padahal sama seperti laki-laki, perempuan juga ingin mendapatkan hak yang setara dalam bidang sosial, politik, pendidikan, pekerjaan, dan semacamnya. Namun banyak masyarakat yang terjebak dalam budaya patriarki bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, bahwa perempuan tidak perlu sampai repot-repot mengejar karir dan berpolitik. Masyarakat beranggapan bahwa ruang terakhir perempuan adalah menikah, melahirkan dan mengurus anak, serta pekerjaan domestik.

Padahal tidak semua perempuan ingin menikah secara cepat. Faktanya jumlah perempuan Indonesia yang belum menikah mencapai 40,83% menurut survei BPS. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perempuan belum memiliki keinginan untuk menikah, diantaranya karna faktor pendidikan. Perempuan yang cinta akan ilmu pengetahuan, pastilah akan menuntut ilmu setinggi yang dia (perempuan) inginkan. Kemudian ada pula perempuan yang berkeinginan untuk mengejar karier karena sebab tuntutan ekonomi yang rendah. Sebab untuk menggelar pernikahan membutuhkan dana yang tidak sedikit, hal ini juga dipengaruhi oleh budaya lingkungan tempat tinggal.²⁸

Perempuan yang memilih untuk menempuh pendidikan tinggi bukan tanpa alasan. Hidup di perkembangan zaman yang pesat dengan arus digitalisasi membuat perempuan turut ingin pula menaikkan standar ilmu pengetahuan agar dapat beradaptasi dengan kehidupan yang terus melangkah maju. Dengan berpendidikan, tentunya mendatangkan banyak manfaat. Perempuan yang berpendidikan bermanfaat untuk keluarga, seperti pandai mengurus keuangan keluarga, ruang belajar anak-anak ada pada ibunya, lebih nyambung saat mengobrol dengan suami, karena berbincang dengan

²⁸ Eny Zuhni Khayati, 'Pendidikan Dan Independensi Perempuan', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 6.1 (2008), 19 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2008.61.19-35>>.

orang yang memiliki pendidikan yang setara jauh lebih sehat dan dapat membuat rumah tangga harmonis.²⁹

Perempuan berpendidikan juga bermanfaat dalam bisang sosial kemasyarakatan. Dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tentu perempuan paham bagaimana harus bersikap dengan setiap orang yang memiliki karakter berbeda. Menjadi nilai tambah juga jika perempuan memiliki *public speaking* yang bagus sehingga terkesan ramah dan tidak kuper.

Padahal menikahi perempuan berpendidikan tinggi tidak semenakutkan itu. Jika laki-laki (suami) memiliki cara pandang (*mindset*) yang lebih terbuka dan tidak terpengaruh oleh budaya patriarki. Justru dengan menikahi perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi setara dengan laki-laki, dapat membuat suasana rumah tangga menjadi lebih hangat. Sebab komunikasi dapat terjalin dengan lebih efektif. Suami dan istri menjadi lebih kompak dalam hal bekerja sama dalam urusan rumah tangga, sehingga keduanya menjadi saling pengertian dan dapat menjadikan rumah tangga harmonis.

f) **Victim Blaming Korban Kekerasan Seksual**

Dari kasus dugaan pelecehan yang dilakuna Ghofar Hilman terhadap penggemarnya, peneliti dan banyak orang merasa janggal atas permohonan maaf yang diunggah Syerin bahwa Gofar Hilman tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Lebih lagi Syerin mengklaim bahwa unggahan twitternya tentang pelecehan yang kemudian viral itu merupakan unggahan palsu yang terinspirasi dari cerita-cerita orang lain mengenai kasus kekerasan seksual. Jika di nalar menggunakan logika, mana mungkin ada seorang perempuan dengan berani menuliskan kesaksian palsu ata pelecehan seksual yang dialaminya? Selain dapat merugikan harga dirinya sendiri uga dapat menjadi pencemaran nama baik bagi dugaan pelaku yang bersangkutan.

²⁹ Cahyani Dwi Putri Asih and Prawinda Putri Anzari, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kesempatan Pendidikan Tinggi Bagi Kaum Perempuan', *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*, 1.6 (2021), 703–10 <<https://doi.org/10.17977/um063v1i6p703-710>>.

Bisa jadi terdapat relasi kuasa dengan pelaku memanfaatkan *Victim Blaming* dengan cara menyalahkan gaya berpakaian korban, kehadiran dan sikap korban, dan sebagainya. sehingga membuat korban tertekan dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpanya. *Victim blaming* tidak tepat diterima perempuan karena menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual saja sudah menyakitkan dan tertekan. Menurut studi penelitian Bongiorno (2019), ditemukan bahwa korban kekerasan seksual secara umum mengalami gangguan fisik, gangguan psikologis, dan gangguan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Hal ini terjadi disebabkan oleh rasa cemas dan stress yang kemudian menimbulkan depresi, mengasingkan diri dari kehidupan sosial, dan menurunnya produktivitas.³⁰

Dalam menangani suatu perkara kasus, putusan hakim dalam pengadilan memiliki amanat untuk menentukan atau menjatuhkan hukum vonis yang berlaku sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku secara adil. Prosesi peradilan seharusnya dilaksanakan dengan sederhana, cepat, bebas, jujur, dan tidak memihak antara pelaku dan korban. Jika dalam bertugas, putusan hakim membuat kesalahan atau kekliruan dalam memahami dan mencermati dakwaan dapat membuat perkara menjadi lama disidangkan sehingga menjadi tidak efektif.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah rilis seakan terbukti tidak berpihak pada korban. Padahal menurut data Kemendikbud pada 2020 melaporkan sebanyak 77% dosen mengakui tindak kekerasan seksual terjadi di lingkup perguruan tinggi dan 63% diantaranya memilih untuk tidak melaporkannya.³¹

Padahal menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku bukan solusi yang tepat. Justru dapat memperparah keadaan psikis korban dengan mengingat

³⁰ R I A Ashgarie and others, 'Bias Gender Dalam Fenomena Victim Blaming Kekerasan Seksual', *Flourishing Journal*, 2.3 (2022), 201–7 <<https://doi.org/10.17977/um070v2i32022p201>>.

³¹ Nita Anggraeni, 'Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *103.20.188.221*, 17.2 (2021), 36–45 <<http://103.20.188.221/index.php/ahkm/article/view/5429>>.

traumanya seumur hidup. Bahwa korban perempuan akan menjalani kehidupan rumah tangga dengan pelaku pemerkosaan yang telah menyebabkan dirinya hamil dan melahirkan anak. Ditambah lagi tidak adanya ikatan jalinan kasih antara keduanya dalam menjalani rumah tangga.

g) Moral Perempuan dalam Berumah Tangga

Perempuan kerap ditempatkan sebagai kunci pemegang keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal faktanya, perempuan merupakan subjek yang mengemban tugas reproduktif dan tugas domestik sehari-hari. Seperti pada esai sebelumnya, bahwa perempuan Bali bernama Ni Putu Kariani kehilangan kakinya sebab tidak sengaja terpotong oleh tangan suaminya. Sebelum kejadian ini, Ni Putu Kariani sudah sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Ni Putu sudah berulang kali melaporkannya pada keluarga, akan tetapi pihak keluarga menyuruhnya untuk tetap bertahan demi citra baik dalam keluarga. Lagi-lagi perempuan memiliki beban moral untuk menjaga keutuhan rumah tangga sekalipun telah mengalami kekerasan berkali-kali.

Begitupula dengan tindakan Wakil Bupati Bandung Hengky Kurniawan yang mengadakan program "Sekolah Ibu" untuk menanggulangi tingginya angka perceraian. Padahal penyebab dari perceraian dalam rumah tangga belum serta merta merupakan kesalahan perempuan. Terdapat banyak faktor, diantaranya kurangnya tingkat kasih sayang sehingga pasangan suami istri kurang menunjukkan sikap peduli dan pengertian. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor besar yang dapat menyebabkan perceraian, sebab jika melihat realistik kehidupan dalam berumah tangga tentu membutuhkan banyak biaya untuk mencukupi kebutuhan.

Jadi jika perempuan seakan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas keharmonisan rumah tangga rasanya tidak adil. Padahal dalam rumah tangga terdapat tanggung jawab dalam peran masing-masing yang dilakoni seorang suami atau ayah, istri atau ibu, dan juga anak. Jika memang program "Sekolah Ibu" memang layak untuk diikuti perempuan sudah menikah, maka sudah seharusnya program "Sekolah Ayah" turut diberlakukan agar dapat

saling bekerja sama dan terjalinnya rumah tangga harmonis.

2. Analisis Data penelitian tentang relevansi makna kesetaraan gender dalam buku “Muslimah Yang Diperdebatkan” karya Kalis Mardiasih menurut perspektif ilmu komunikasi

a. Analisis Data Penelitian Pola Komunikasi Persuasif

Melalui buku Muslimah Yang Diperdebatkan ini, Kalis Mardiasih mengajak pembaca untuk dapat lebih memahami mengenai konteks kesetaraan gender yang perlu diluruskan. Bagaimana perempuan dalam lingkungan tempat tinggalnya masih banyak yang mengalami budaya patriarki yang sulit untuk dihapuskan. Sekalipun era teknologi semakin maju, akan tetapi budaya patriarki masih langgeng oleh beberapa faktor diantaranya oleh adat, agama, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang masih rendah. Perempuan memiliki beban pekerjaan ganda sehingga perlu adanya penegakan hukum yang berkeadilan gender.

Pemikiran Kalis Mardiasih yang dituangkan dalam buku Muslimah Yang Diperdebatkan dengan berbagai pengkajiannya termasuk dalam perspektif ilmu komunikasi persuasif. Melalui buku tersebut, Kalis Mardiasih yang merupakan aktivis feminisme menggunakan metode komunikasi persuasif yang bertujuan untuk dapat mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun non verbal. Artinya, Kalis Mardiasih ingin agar para pembaca buku Muslimah Yang Diperdebatkan dapat memiliki pandangan yang lebih luas dan pemikiran yang terbuka terhadap relasi kesetaraan gender yang perlu untuk ditegakkan.

b. Analisis Data Penelitian Pesan yang Disampaikan Masyarakat Terhadap Buku Muslimah Yang Diperdebatkan

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan beberapa responden yang telah membaca buku Muslimah Yang Diperdebatkan. Dari pernyataan responden, dapat disimpulkan bahwa eksistensi budaya patriarki masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Terlebih lagi dalam lingkup pedesaan ketimpangan gender masih dilanggengkan. Hal ini masih terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: Budaya dan adat-istiadat, latar

pendidikan, ekonomi, status sosial, dan sebagainya. Meskipun eksistensi suatu desa telah maju karena pergerakan ekonominya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa budaya, adat, dan agama masih menempatkan perempuan dalam belenggu ketimpangan sosial.

Untuk dapat mencapai kesetaraan gender di masyarakat dibutuhkan beberapa solusi agar masyarakat memiliki pemikiran yang maju. Ketimpangan gender di daerah perkotaan jauh lebih minim daripada di daerah pedesaan. Salah satu solusi yang bisa dicoba adalah dengan adanya pergerakan sosialisasi atau seminar mengenai kesetaraan gender di lingkup masyarakat. Hal ini bertujuan agar pola pikir masyarakat lebih terbuka dalam menyikapi penempatan gender yang berkeadilan sesuai dengan tingkat kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Dengan begitu suara perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dapat terealisasi, tidak lagi terjadi ketimpangan dalam sosial, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya.

Kemudian ketimpangan gender yang terjadi dapat menyebabkan angka perceraian dalam rumah tangga melonjak tinggi. Salah satu responden menyatakan bahwa di kabupaten Jepara kasus perceraian sering terjadi. Dilansir dari *Harianmuria.com*, pada Januari 2023 terdapat sebanyak 157 pemohon yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Jepara. Sebanyak 123 kasus cerai gugat dan 34 kasus cerai talak. Ketua Pengadilan Agama Jepara, Hendi Rustandi mengungkapkan bahwa persentase angka cerai didominasi dari pengajuan pihak istri. Salah satu perkara penyebabnya adalah adanya ketimpangan ekonomi antara suami dan istri. Banyak pabrik di Jepara yang lebih banyak memperkerjakan perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga keberadaan suami banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan menganggur.³² Hal ini tentu saja dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat memperhatikan kebutuhan rakyat dengan menyetarakan lapangan pekerjaan agar terciptanya keadilan gender dalam bidang pekerjaan.

³² Sekar Sari, "Angka Perceraian di Jepara Melonjak, Capai 157 Pemohon dalam Sebulan" (<https://Harianmuria.com>, diakses pada 01 Mei, 2023)